



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Yualita Widyadhari              | 12. Winter Sigiro         |
| 2. Vivi Novita Rido                | 13. Aswendi Kamuli        |
| 3. Syarifah Hadzami                | 14. Novita Sari           |
| 4. Elizabeth Eva Djong             | 15. Ruli Iskandar         |
| 5. Dewantari Handayani             | 16. Harina Wahab Jusuf    |
| 6. Yayuk Sri Wahyuningsih          | 17. Laurensia Siti Nyoman |
| 7. Merry Susanti Siaril            | 18. Mirna Karmila Ananta  |
| 8. Ofiyati Sobriyah                | 19. Gerda Joice Lusia     |
| 9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto | 20. Bambang Sularso       |
| 10. Anna Wong                      | 21. Nanang Karma          |
| 11. Esty Paranti                   | 22. Rina Utami Djauhari   |

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Februari 2024, Pukul 14.42 – 15.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat  | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Yualita Widyadhari
2. Vivi Novita Rido
3. Syarifah Hadzami
4. Elizabeth Eva Djong
5. Dewantari Handayani
6. Yayuk Sri Wahyuningsih
7. Merry Susanti Siaril
8. Ofiyati Sobriyah
9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto
10. Anna Wong
11. Esty Paranti
12. Winter Sigiro
13. Aswendi Kamuli
14. Novita Sari
15. Ruli Iskandar
16. Harina Wahab Jusuf
17. Laurensia Siti Nyoman
18. Mirna Karmila Ananta
19. Gerda Joice Lusia
20. Bambang Sularso
21. Nanang Karma
22. Rina Utami Djauhari

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Saiful Anam
2. Danies Kurniartha
3. Achmad Umar

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia? Kita mulai, Pak Ridwan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [00:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini kami dari Kuasa Hukum 22 Notaris. Sebagai Pihak Prinsipal di kanan saya ada Danies Kurniartha, S.H. Kemudian di kiri saya ada, Achmad Umar, S.H., M.H. Dan saya sendiri Dr. Saiful Anam, S.H., M.H. Beserta Para Prinsipal, ada 22 orang yang hadir pada kesempatan hari ini, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]**

Oke. Hadir semua secara luring, ya? Ada yang daring? Enggak ada, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:14]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]**

Baik. Kita mulai. Kuasa Hukum, sering beracara di Mahkamah?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:20]**

Sering, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]**

Baik. Kalau begitu sudah tahu, hafal hukum acara, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [01:28]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]**

Untuk Para Prinsipal yang baru hadir di sini perlu saya sampaikan. Ini Sidang Penerimaan Permohonan yang pertama, Sidang Pendahuluan. Pada Sidang Pendahuluan ini ada dua agenda. Yang pertama, Mahkamah melalui Panel, kita bertiga ditugaskan untuk menjadi Panel. Jadi diterima di Sidang Panel, kita bertiga itu menerima Permohonannya. Tapi sebetulnya secara lisan, Permohonan sudah kita terima dan malah sudah kita pelajari, sudah kita analisis. Sehingga pada kesempatan ini penerimaan secara lisan, formil, ya. Jadi jangan disampaikan seluruhnya, tapi pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja. Nanti pada waktu Petitum, silakan dibaca secara keseluruhan yang utuh, ya.

Kemudian agenda yang kedua. Saran/masukkan dari Hakim Panel dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan ini atau menyempurnakan Permohonan ini. Itu dua agendanya.

Silakan, kita mulai. Agenda yang pertama penyampaian secara lisan Permohonan ini. Pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja. Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [02:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, Yang Mulia Dr. Arsul Sani, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Izinkan kami membacakan pokok-pokok Permohonan kami.

Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perkenankanlah kami, Dr. Saiful Anam, S.H., M.H., Danies Kurniartha, S.H., Achmad Umar, S.H., M.H., Fuad Abdullah, S.H., M.Si., Rahayu Ahadiyahati, S.H., MBA., Muhammad Zuhul Qolbu Lathof, S.H., kesemuanya merupakan Kuasa dari 22 Notaris. Dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Perkenankanlah kami Kuasa Hukum Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Saya bacakan di sini, Pokok Permohonannya kami fokus kepada dua norma hukum. Yang pertama, Pasal 8 ayat (1) huruf b. Ayat (1) yang berbunyi, "Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya

dengan hormat karena huruf b telah berumur 65 tahun.” Ayat (2), “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.”

Berikutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pokok-pokoknya dilanjutkan oleh Saudara Achmad Umar, S.H., M.H. Kami persilakan.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR [05:19]**

Mohon izin melanjutkan.

**12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]**

Ya, silakan.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD UMAR [05:22]**

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nomor 1 sampai nomor ... dengan nomor 10, dianggap sudah dibacakan. Poin krusilnya ada di poin 11 terkait masalah perbedaan.

Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU JN pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa perbedaan dengan pengajuan uji materi Pemohon adalah sebagai berikut. Ada empat kriteria. Yang pertama adalah pasal yang diuji. Yang kedua adalah batu uji. Poin ketiga adalah Posita atau Alasan Pemohon. Poin keempat adalah Petitum.

12. Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian norma-norma hukum muatan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30/2004.

Selanjutnya poin B, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Legal Standing poin 1 sampai dengan 4, dianggap sudah dibacakan. Saya bacakan poin nomor 5-nya. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan Permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut. Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

Tujuh. Adapun yang menjadi kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU JN adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon ... Para Pemohon terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai notaris.
- b. Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap setelah berhenti dan diberhentikan menjadi notaris.

c. Pemohon masih sehat dan dapat melaksanakan pekerjaan sebagai notaris, namun dibatasi oleh UU JN.

d. Para Pemohon tidak mendapatkan gaji dan pensiun dari negara.

Sembilan. Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing.

Selanjutnya, poin C akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Danies Kuniartha. Silakan.

**14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:32]**

Silakan.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIES KURNIARTHA [07:33]**

Mohon izin meneruskan, Yang Mulia.

**16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:34]**

Ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIES KURNIARTHA [07:34]**

Alasan-Alasan Permohonan. Poin 1 sampai dengan poin 5 dianggap dibacakan. Selanjutnya, poin 6. Objek Permohonan pertama Pasal 8 ayat (1) huruf b. Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN yang memberikan batasan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena telah berumur 65 tahun.

Tujuh. Bahwa secara riil di lapangan banyak notaris dan profesi-profesi lainnya telah berumur 65 tahun, masih sehat, dan masih produktif, sehingga masih sangat bisa untuk menjalankan profesi notaris di lapangan.

Delapan. Bahwa apabila dinilai secara objektif, jenjang karier profesi notaris dapat dinilai sangat singkat karena menurut Pasal 3 huruf c UU JN, "Notaris dapat diangkat menjadi notaris usia minimal adalah 27 tahun." Sehingga apabila pensiun di umur 65 tahun, maka notaris hanya menduduki atau menjalani profesinya selama 38 tahun.

Sembilan. Bahwa apabila dibandingkan dengan usia pensiun notaris yang ada di beberapa negara, maka dapat Pemohon simpulkan sebagai berikut. Negara Korea Selatan, masa jabatan pensiun notaris 75 tahun. Negara Spanyol 72 tahun. Belanda 70 tahun. Jepang 70 tahun. Italia 70 tahun. Colombia 70 tahun. Austria 70 tahun.

10. Bahwa menurut Badan Pusat Statistik, pengelompokan lansia menjadi 3 kelompok umur, yaitu lansia muda, kelompok umur 60 sampai dengan 69 tahun. Lansia madya, kelompok umur 70 sampai 79 tahun.

Dan lansia tua, kelompok umur 80 tahun ke atas. WHO, umur 70 tahun masih muda, sehingga dengan demikian di bawah umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai usia yang produktif untuk melaksanakan pekerjaan sebagai notaris. Selain itu, peran lansia dalam perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja.

Pada tahun 2021, peran lansia cukup besar mencapai 50,32% yang berarti dari 100% lansia terdapat 50 orang yang masih aktif melakukan kegiatan ekonomi. Sumber data Badan Pusat Statistik.

11. Bahwa dengan dibatasinya masa pensiun notaris di umur 65 tahun, maka akan berpotensi menjadi beban negara. Hal ini dengan tidak ada pemasukan oleh para notaris yang pensiunan ... pensiun umur 65 tahun, maka tidak akan hanya menjadi beban keluarga, namun juga akan menjadi beban negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan, serta penghidupan yang layak bagi seorang notaris.

12. Bahwa selain itu, sebagaimana rujukan yang dijadikan pedoman dalam pembentukan UU JN, pembatasan usia jabatan notaris sesuai dengan pedoman jabatan notaris yang berasal dari Belanda dibatasi sampai dengan usia 70 tahun.

13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

14. Bahwa Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN akan kehilangan hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [11:24]**

Baik.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:24]**

Silakan diteruskan, pokok-pokoknya saja, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [11:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap argumentasi objek Permohonan kedua, Pasal 8 ayat (2). Bahwa Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2) UU JN yang dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Bahwa dengan adanya pengaturan norma Pasal 8 ayat (2) UU JN tersebut, maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal itu

mengingat Pasal 8 ayat (1) huruf b UU JN telah ditentukan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Namun, dalam Pasal 8 ayat (2) UU JN ternyata usia notaris masih dapat diperpanjang sampai berusia 67 tahun. Bahkan terdapat norma yang mengatur dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Dengan demikian, terjadi tiga norma yang saling bertentangan yaitu notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan sampai 67 tahun sampai dengan adanya pengaturan kriteria pertimbangan kesehatan.

Bahwa dengan adanya tiga pengertian tentang batas usia notaris tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa perlu diketahui, saat ini jumlah notaris di Indonesia berjumlah 19.019 orang, sedangkan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 278.800.000 jiwa. Dengan demikian jika dihitung tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa notaris sama dengan 1 banding 14.659 atau apabila dihitung, maka sama dengan 1 kecamatan sama dengan 1 notaris, artinya saat ini masih tergolong kurangnya akan notaris di Indonesia, sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan terkait usia notaris.

19. Bahwa usia kronologis dan usia biologis mungkin tidak sama. Usia kronologis adalah jumlah tahun hidup atau umur, sedangkan usia biologis mengacu kepada usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis. Untuk itu, tidak dapat diberikan batasan tentang kesehatan seseorang hanya dengan diukur oleh umur semata, akan tetapi membutuhkan tes kesehatan kepada yang bersangkutan. Apabila dihubungkan dengan batas usia notaris, maka tidak dapat menjadi patokan adalah umur atau usia kronologis seseorang, akan tetapi perlu alat bantu atau ilmu pengetahuan lain, yaitu berkenaan dengan ilmu kesehatan.

Dengan demikian jelas sudah semestinya batas usia notaris seharusnya tidak perlu dibatasi, namun hanya diperlukan dasar-dasar yang mempertimbangkan kesehatan dari notaris yang akan melakukan praktik di lapangan. Hal itu sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 huruf h ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

20. Bahwa penduduk lanjut usia selalu mendapatkan stigma kurang baik, mereka dianggap sudah tidak produktif dan menjadi beban bagi penduduk yang usia produktif. Namun berbeda dengan penduduk lansia di Indonesia, selama satu dekade persentase penduduk lansia yang tetap bekerja dan masih produktif terus meningkat sesuai dengan bertambahnya penduduk usia lansia. Dari Survei Angkatan Kerja

Nasional tahun 2022 persentase penduduk lansia bekerja mencapai angka 52,55% dari total jumlah penduduk lansia, maka lebih dari setengah penduduk lansia Indonesia memutuskan untuk tetap bekerja. Artinya, apabila dihubungkan dengan produktifitas tidak dapat dihubungkan dengan usia, termasuk dalam hal ini dengan adanya pembatasan usia bagi notaris untuk dapat melakukan praktik di lapangan. Untuk itu, produktifitas kerja seseorang hanya dapat dinilai dengan kesehatan yang bersangkutan, termasuk bagi mereka yang berpraktik sebagai notaris, tidak perlu adanya pembatasan umur atau usia.

21. Bahwa dengan adanya pembatasan usia jabatan notaris, maka tentu tidak hanya akan berdampak kepada notaris dan keluarga notaris yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan profesinya juga akan dibantu oleh staf dan karyawan notaris, yang juga akan menjadi tumpuan oleh keluarga dan staf karyawan tersebut. Untuk itu, sangat disayangkan apabila usia notaris dibatasi dalam menjalankan profesinya. Karena hal tersebut akan mengakibatkan adanya pengangguran-pengangguran baru yang akan membebani perekonomian negara.

Nomor 22. Bahwa apabila dilihat profesi notaris merupakan profesi yang tergolong profesi yang mulia. Pejabat umum merupakan sebuah jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi kewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu seorang notaris.

Jika ketentuan dalam hal tersebut di atas dijadikan rujukan, maka memberikan pengertian yang sama, bahwa baik pejabat umum maupun ... maupun notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU JN dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU JN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Profesi notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan yang dilindungi oleh undang-undang.

Nomor 23. Bahwa apabila dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, misalnya dokter, advokat, kurator, mediator, konsultan hukum pasar modal, arbiter, kuasa hukum pajak, dan profesi-profesi lainnya yang tidak membebankan kepada keuangan negara, mereka dalam menjalankan profesinya tidak dibatasi oleh umur sebagaimana notaris. Untuk itu, agar tidak memberikan diskriminasi kepada profesi ini, sehingga profesi notaris dapat dijalankan dengan atau tanpa memberikan batasan-batasan kepada mereka dari segi umur, seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UU JN.

24. Bahwa apabila dilihat dari segi posisi dan jabatan notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka tentu berbeda dengan jabatan aparatur sipil negara. Meskipun notaris sebagai pejabat

publik, namun kepada yang bersangkutan tidak mendapatkan pensiun sebagaimana pejabat negara, pegawai negeri sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu, karena notaris tidak membebaskan pensiun dan keuangan dari negara, maka perlu untuk memberikan keleluasaan bagi notaris dalam menjalankan profesinya dengan tidak memberikan pembatasan dari segi umur kepada dirinya. Yang terpenting yang bersangkutan mampu sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan profesi notaris.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:23]**

Ke 27, langsung. 27 ... angka 27.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [19:33]**

Baik. Berikutnya, 27. Bahwa notaris yang telah berakhir masih ... yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UU JN. Namun, tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UU JN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum, meskipun notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan dengan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya, salah satunya terdapat ... salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata yang dalam praktik notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat atau pihak lainnya.

Berikutnya, 28. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka jelas ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2) UU JN bertentangan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam Pasal 28.

Berikutnya, Petitum. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

1. Menerima atau mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang telah berumur 65 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan telah berumur 70 tahun'.
3. 2 ... menyatakan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) sepanjang ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan'.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Dr. Saiful Anam, S.H., M.H., Danies Kurniartha, S.H., Achmad Umar, S.H., M.H., Fuad Abdullah, S.H., M.Si., Rahayu Ahadiyah, S.H., MBA., dan Muhammad Zuhul Qolbu Lathof, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

### **23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:33]**

Baik, terima kasih.

Sebelum saya memberikan kesempatan pada Yang Mulia Dr. Arsul dan Dr. Ridwan untuk memberikan masukan, saya perlu minta klarifikasi dulu. Ini pada Surat Kuasa, ya. Surat Kuasa saya ingin klarifikasi. Yang pertama, pemberi kuasa Nomor 1 Ibu Yulia ... Yualita Widyadhari, ini tanda tangannya tanda tangan basah atau tanda tangan anu ini? Karena tertimpa oleh meterai elektronik. Coba dicek! Ini tanda tangan basah apa?

### **24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:18]**

Tanda tangan digital, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:19]**

Digital?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:20]**

Digital, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:22]**

Terus meterainya juga digital, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:21]**

Betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:22]**

Tapi betul bisa dipertanggungjawabkan, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:25]**

Betul, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:26]**

Baik. Kemudian nomor berapa ini? Ibu Rahayu Ahadiyah ini tanda tangan yang bersangkutan sendiri?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:38]**

Betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]**

kok hampir mirip bolpoinnya dengan Pak Fuad Abdullah ini? Ini bisa dipertanggungjawabkan, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:47]**

Bisa, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:48]**

Saya sudah klarifikasi, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:48]**

Bisa, Yang Mulia.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:50]**

Bisa dipertanggungjawabkan, ya? Betul, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [24:52]**

Bisa, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:52]**

Baik, kalau begitu sudah diklarifikasi di persidangan, menurut Kuasa Hukumnya semuanya tanda tangan basah dan sah, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [25:00]**

Betul, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]**

Baik, saya persilakan Yang Mulia Prof. Arsul atau Prof. Ridwan dulu? Silakan Pak Ridwan.

**42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:12]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Hakim Yang Mulia Prof. Arief dan juga Yang Mulia Anggota Pak Dr. Arsul Sani.

Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada para penasihat untuk mungkin nanti menjadi koreksi dan juga bisa dielaborasi lebih luas. Memang karena sudah beberapa kali Pemohon ini mengajukan Permohonan ini, kalau saya lihat dari struktur dan juga apa yang terkandung dalam ketentuan mengenai format, itu sudah bagus. Identitas Pemohonnya juga merupakan apa ... sudah cukup baik dengan Surat Kuasanya. Kemudian, di struktur format juga identitas hingga Petitum tadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel mengenai susunannya.

Ada beberapa hal mungkin sebagai koreksi yang mungkin nanti bisa menjadi koreksi juga. Pada Kewenangan Mahkamah, itu saya melihatnya itu Saudara sudah telah mengutip secara lengkap dasar-dasar hukum kewenangan Mahkamah, itu, ya. Ada pasal 24 UUD 1945, Pasal 24C, dan seterusnya itu sampai 7. Nah, yang ada beberapa hal yang terjadi pengulangan itu, coba dilihat kembali, ada dua kali Pasal 10

ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu yang di poin ketiga dan poin lima. Nah, sebaiknya dikutip sekali saja, sehingga tidak terjadi redundancy atau apa ... pengulangan, tidak perlu ada pengulangan lagi.

Kemudian pada poin 11 juga itu tentang norma yang telah diujikan, tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Ketua Panel, ada Putusan 52 yang dapat diuji kembali. Namun, Pemohon mungkin sebaiknya juga mengutip ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK, ya, Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021 yang memuat ketentuan apa ... norma itu dapat diuji kembali. Nah, Saudara-Saudara elaborasi di sana, ya. Sebaiknya dikutip pada bagian kewenangan Mahkamah nantinya, kalau ingin Saudara lakukan perbaikan terhadap penasihatan ini.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [27:47]**

Baik, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:47]**

Kemudian, juga dalam poin 11 juga itu Pemohon mengutip Putusan 52, ya, Tahun 2010, ya. Ya, ini memang karena pengajuan Permohonan baru tanggal 3 Januari, ya. Sementara 31 Januari yang lalu, Mahkamah telah memutuskan sebenarnya Putusan 165 PUU 2023. Nah, ini Saudara elaborasi juga, sehingga sudah bisa menjelaskan perbedaannya seperti apa. Apa ... dasar-dasar pengujian, alasan, dan sebagainya itu, ya, dapat di ... lebih digemukakan sedikit, gitu, sehingga menjadi lebih bernas alasannya.

Nah, kedudukan Pemohon. Ini sebenarnya menarik sekali Permohonan ini, ya. Artinya (...)

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [27:12]**

Baik, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:12]**

Ya, satu grup notaris senior dan junior, saya lihat juga ini bersama-sama kompak, ya, enggak apa-apa nanti kita lihat.

Di Kedudukan Hukum Pemohon untuk dapat apa ... memiliki kedudukan hukum itu Saudara harus menjelaskan kualifikasi Pemohon dan 5 parameter syarat dari kerugian konstitusional itu. Ya, kenapa? Karena sebagai catatan, itu kualitas Pemohonnya kan merupakan Warga Negara Indonesia, 22 orang. 22 orang ini sepertinya diklasifikasikan.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [29:26]**

Baik, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:27]**

Ya, diklasifikasikan untuk lebih detail, gitu lho.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [29:29]**

Baik, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:29]**

Supaya memudahkan juga Mahkamah untuk mengidentifikasinya juga dan mempertimbangkannya.

Kemudian di alasan ... nah, ini Kewenangan juga itu belum dielaborasi lebih luas lagi, ya, parameter-parameter kerugiannya itu seperti apa. Apakah sama, kalau seandainya ini kan ada 2 apa ... pengujian, 2 hal mengenai usia, juga mengenai ada hal-hal lain apakah bisa diperpanjang menjadi usia yang lebih dari 62 tahun itu?

Kemudian juga di Alasan Permohonan juga tadi Yang Mulia Ketua Panel menyebut juga bisa Saudara-Saudara lihat dari beberapa negara yang lain mengenai usia ini, ya, 65 tahun. Rata-rata kalau yang Saudara sudah sampaikan di dalam Permohonan itu 70 dan di atas 70 tahun, bahkan ada yang sampai 75 tahun. Nah, nanti bukan hanya dengan negara-negara lain, dengan apa ... profesi-profesi lain yang ada di pejabat ... yang ada di Indonesia juga seperti apa gitu?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [30:45]**

Baik, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:47]**

Apakah itu memang khusus untuk jabatan-jabatan atau di bidang hukum misalnya, atau juga kenotariatan, atau lain-lain, sehingga menjadi lebih jelas, ya. Kenapa ini dibutuhkan untuk meningkatkan usia jabatan notaris ini?

Ini memang sudah dibagi-bagi mengenai usia-usia itu, tetapi dijelaskan dibalik data yang Saudara temukan ini, referensi yang saya dapatkan ... yang Saudara dapatkan ini untuk bisa dielaborasi, diperluas lagi.

Positanya sudah sangat baik, namun perlu juga tadi saya sampaikan diapa ... karena mengenai usia ini kan sebenarnya sudah

pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi juga. Itu supaya kita bisa melangkah lebih lanjut, ya, dengan menilai konstitusionalitasnya itu. Apakah ini open legal policy? Ya, itu di itu juga ... Saudara elaborasi itu.

Di Petitum saya kira sudah cukup baik. Nah, cuman di dalam mengelaborasinya juga itu kan sepertinya ada tiga permohonan itu, kalau saya lihat, usia, ya, kemudian yang satu lagi diperpanjang karena ... apa ... kondisinya secara perbandingan dengan negara-negara lain, ternyata usia itu sampai ke 65. Ada lagi karena kondisi kesehatan dan sebagainya, seakan-akan ada tiga hal. Nah, itu segera jelaskan di dalam Permohonan ini, saya kira itu akan menjadi lebih baik lagi.

Saya kira itu, silakan saja kalau Saudara berkenan untuk me ... apa ... melihat kembali dan koreksi kembali.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Pak Arsul, saya persilakan.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:47]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan, dan Para Pemohon yang saya hormati. Sekiranya ada beberapa hal yang dalam rangka proses penasihat dan perbaikan yang memang menjadi kewajiban Sidang Panel ini, maka akan saya sampaikan dan mungkin beberapa hal merupakan pengulangan dari apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya.

Yang pertama, housekeeping dulu ini, di Permohonan Para ... yang bagian Para Pihak, Pemohon III, Ibu Syarifah Hadzami, ini tempat tanggal lahir, Jakarta, tapi enggak tertulis tanggal lahirnya berapa.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [33:52]**

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia. Nanti di (...)

**56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:53]**

Nanti diperbaiki. Kemudian yang umum saya lihat, ya, saya sedikit melakukan pemeriksaan administratif, itu terdapat perbedaan dalam soft file yang terkait dengan daftar bukti, ya. Pada soft file yang dikirimkan online disebutkan ada enam alat bukti, tapi pada soft file yang diterima dari flash disk hanya empat alat bukti. Nah, ini mohon dicek lagi, apakah alat buktinya ini empat saja seperti mana print out atau enam?

Kemudian yang berikutnya lagi, ini karena Kuasa Hukumnya Para Notaris jadi harus correct benar, gitu, ya (...)

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [34:36]**

Betul, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:36]**

Penggunaan istilah frasa *Para Pemohon* ini, ya. Karena memang Pemohonnya kan jamak ini. Jadi ini harus konsisten, ada yang masih menggunakan *Pemohon* saja, coba nanti dicek lagi.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [34:54]**

Baik, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:54]**

Nah, ada beberapa hal saya kira yang terkait dengan kewenangan Mahkamah. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur dan ini juga disebutkan dalam Permohonan Anda bahwa pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2010, ya. Yang intinya kalau tidak salah putusan itu kan menyatakan bahwa soal umur ini adalah open legal policy. Nah, Anda kan menginginkan agar Mahkamah ini bergeser dengan Permohonan Anda, ini harus Anda yakinkan. Jadi menurut saya, coba ... apa ... dielaborasi lagi yang tadi, seperti yang diminta oleh Pak ... Yang Mulia Pak Ridwan Mansur itu tadi, ya. Nah, agar kami betul-betul teryakinkan bahwa pada akhirnya apa nanti akan diputuskan oleh Majelis, ya. Karena nanti Majelis Panel ini akan melaporkan kepada ... apa ... Pleno, ya, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari seluruh Hakim yang ada, gitu.

Nah, kemudian juga disandingkan ini, ya ... jadi itu tadi, ya, karena ada tabel ya antara Putusan 52 dengan yang sekarang diajukan itu agar dielaborasi lagi untuk meyakinkan kami yang ada di Mahkamah itu, ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [36:34]**

Baik, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:35]**

Nah kemudian juga, ini masih Kedudukan Hukum ini, ya, yang menyangkut juga ... apa ... kerugian konstitusional. Ini saya kira karena yang menjadi batu uji itu untuk menunjukkan perbedaan dengan batu uji pada putusan terdahulu, ini kan 8 nih, ya, 8. Nah, maka menurut saya akan lebih baik kalau ini bisa dielaborasi lagi sedikit.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [37:16]**

Baik, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:17]**

Jadi kerugian konstitusionalnya itu supaya lebih ... apa ... spesifik, lebih fokus, ya. Apa kerugian konstitusionalnya tidak hanya sebatas kerugian materiil atau kerugian ... apa ... yang bersifat ekonomis karena tidak bisa lagi berpenghasilan sebagai notaris.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [37:40]**

Baik, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:41]**

Nah, yang berikutnya lagi juga saya lihatkan ada tabel ini tentang usia pensiun notaris di negara lain. Mohon dilengkapi ini sumbernya apa?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [37:56]**

Baik, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:57]**

Apakah handbook of notary atau undang-undang di negara itu, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [38:03]**

Baik, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:04]**

Supaya ini tidak kemudian kami pahami ... apa ... bahwa ini hanya sekadar kutipan saja, tapi yang tidak jelas narasumbernya apa. Sumbernya itu ada di mana, gitu, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [38:19]**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:20]**

Nah, saya kira sementara dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:29]**

Baik, Yang Mulia Pak Arsul. Terima kasih.

Ini berlambang baik atau buruk karena sudah semuanya sudah disampaikan. Tolong Petugas itu nameboard-nya Pemohon tolong dinaikkan lagi. Itu jatuh itu berlambang baik atau buruk itu.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [38:50]**

Mudah-mudahan baik, Yang Mulia.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:51]**

Nah ya itu. Supaya dinaikkan kalau jatuh. Supaya jelas kalau di sana Pemohon. Karena tadi jatuh.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [38:59]**

Terbuat dari ini, Yang Mulia, bukan kayu.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:01]**

Ya, memang. Soalnya kalau kayu kalau ada yang marah itu dulu pernah dilempar. Jadi Hakim pernah dilempar. Sehingga sekarang dibuat yang tidak keras, ya. Kalau lembut begitu kan lebih bagus.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [39:18]**

Baik, Yang Mulia.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:19]**

Ya, kan?

Baik, sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan dan Bapak Dr. Arsul. Saya hanya menambahkan, tadi sudah disinggung, ya. Yang berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (1) b, itu sudah pernah ada dua. Yang lama Perkara Permohonan 52 Tahun 2010 dan yang terakhir 165 Tahun 2023. Nah, untuk bisa menjadi permohonan lagi dan Mahkamah bisa memeriksa, maka harus melewati pintu masuk.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [40:07]**

Baik.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:08]**

Pintu masuknya adalah Pasal 60 Undang-Undang MK dan dijabarkan dalam Pasal 78 PMK, ya. Orang sering awam menyebut itu supaya tidak nebis in idem, itu dalam teori hukum, tapi di Mahkamah enggak ada istilah itu. Itu dapat diujikan kembali kalau ada perbedaan. Nah, perbedaannya satu, landasan pengujiannya berbeda. Yang kedua, bisa karena alasan yang berbeda. Jadi harus dikaji bedanya apa dengan Perkara 52 Tahun 2010 dan Perkara 165 Tahun 2023, bedanya apa? Batu ujinya beda, atau landasan pengujiannya berbeda, atau alasannya berbeda. Tapi itu tidak kumulatif, tapi bisa salah satunya, ya. Itu harus diuraikan, sehingga nanti kesimpulannya di situ uraiannya di situ bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2021, maka hal semacam ini dapat diujikan kembali. Ya, itu harus lolos itu karena kalau tidak ada uraian itu dan tidak lolos itu, ya, kita langsung NO saja karena itu tidak dapat diujikan kembali, ya. Kalau tidak salah memang sudah disebut secara singkat di halaman berapa ini? 12, ya. 12. Tapi tidak diuraikan begitu, hanya diuraikan pernah, tapi tadi sudah disinggung Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan dan Pak Prof. Arsul itu Perkara 52, tapi yang terbaru 165, ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [41:54]**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:55]**

Nanti dalam putusan MK juga kita menyebutkan, oh, ya, ini memang dapat diujikan kembali karena berbeda ininya, ini, gitu, ya. Itu tolong dilengkapi. Itu yang pertama yang harus kita masuk ke situ.

Terus kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan begini, Saudara menggunakan landasan pengujian atau istilah umumnya itu istilah populernya batu uji, tapi sebetulnya istilah yang paling tepat adalah landasan pengujian konstiusionalitas, ya, itu. Banyak kan pasal-pasalnya, berapa pasal Anda menyebutkan di situ? Pasal 27 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), 28, dan seterusnya kan banyak sekali. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Arsul dan Prof. Ridwan, semakin banyak landasan pengujian, maka Saudara harus menguraikan pertentangannya di mana dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), sehingga itu bisa tebal sekali karena landasan pengujiannya banyak. Nah, kalau menurut saya daripada banyak sekali, Anda bisa memilih

yang fokus untuk ke arah itu, itu batu uji yang berapa atau landasan pengujian yang berapa supaya tidak buang-buang karena intinya memang fokus di situ.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [43:30]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:30]**

Jadi jangan diuraikan seluruhnya, kalau diuraikan seluruhnya konsekuensinya harus diuraikan dari Pasal 8 ayat (1b), Pasal 8 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dulu. Terus kemudian bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), bertentangan dengan Pasal 20D ayat (1), (2), Pasal 20 ... akhirnya sampai terakhir Pasal 28 ayat (1), wah itu diuraikan semua. Salain uraian itu ada perbandingannya, tadi perbandingannya bisa dengan negara lain, bisa dengan jabatan profesi yang lain, itu diuraikan, supaya lengkap, ya.

Tetapi begini karena sudah ada putusan mengenai hal yang dimaksud diujikan ini yang Perkara 52 itu ditolak. Nah, supaya tidak ditolak seperti ini, itu harus apa ... narasi menunjukkan konsistensi ... inkonsistensi, inkoherensi, dan inkorespondensi. Tidak itu semua, itu harus lebih tajam, lebih nampak. Karena kalau tidak, nanti, ya, sama akan ditolak karena tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur ini hal semacam menentukan usia itu sifatnya open legal policy. Kalau mau mengubah, Bapak/Ibu sekalian Para Notaris, lebih baik datang ke Badan Legislatif, ke DPR. Sana yang ubah, Pak Arsul dulu waktu masih di sana. Tapi setelah di sini lain, pisaunya sudah lain. Ya, ini namanya open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, sekarang supaya bisa melewati itu, itu harus menggunakan narasi reasoning yang berbeda dengan yang Perkara 52. Kalau yang Perkara 165 kalau tidak salah itu di NO, di NO, tidak dapat diterima. Nah itu, dua itu dibahas, narasinya lebih dipertajam, supaya Mahkamah diyakini. Oh, ya, ya, gitu.

Kalau saya sebentar lagi pensiun, dua tahun lagi pensiun. Saya sekarang sudah 68 mau 69, malah rasanya sudah capek. Nanti notaris kalau sampai 70 juga capek itu. Kalau 65 masih gagah. Nah, itu mestinya anu ... tapi itu tadi, berapa, ya, yang ideal. Itu harus diuraikan.

Terus kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan. Masih berkaitan dengan hal itu, catatan saya. Sebentar.

Ini Bapak/Ibu Notaris, supaya banyak, supaya Kuasa Hukumnya juga pusing, supaya benaran, ya.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [46:50]**

Baik Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]**

Tadi yang terakhir itu yang Perkara 52 itu tadi. Kita memutusnya itu open legal policy, ditolak. Nah, ini apakah bisa di dalam Permohonan ini meyakinkan Mahkamah ini memberikan rasa ketidakadilan. Ketidakadilan yang bersifat intolerable. Karena ada disertasi, nanti tolong dibaca, disertasinya PP di sini, namanya mas ... mas siapa, Pak? Pak ... Mas Mardian. Itu disertasi diujikan di Brawijaya, Fakultas Hukum Brawijaya. Dia menulis, sesuatu yang into ... keadilan yang bersifat intolerable itu masih bisa dilalui oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Kalau pensiunnya 65 dan bisa diperpanjang 2 tahun jadi 67 itu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, mestinya ada profesi-profesi lain. Kenapa bisa sampai 70? Nah, itu dinarasikan itu. Nanti tolong baca bukunya. Belum baca atau, Mas Doktor?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [48:14]**

Belum, Yang Mulia.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:15]**

Nah, itu harus banyak baca.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [48:17]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:17]**

Kita ini di Mahkamah Konstitusi sehari 200 halaman lebih bacanya, ya.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [48:20]**

Baik, Yang Mulia.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]**

Mata saya itu habis operasi katarak, sekarang yang kanan dan kiri sudah jelas.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [48:30]**

Baik, Yang Mulia.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]**

Jadi Ibu-Ibu Notaris yang tua, yang sudah senior-senior, tapi masih cantik-cantik kelihatan. Kalau itu 10 hari yang lalu enggak kelihatan, masih buram semua.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [48:41]**

Baik, Yang Mulia.

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]**

Saya kira wanita Indonesia sudah jelek semua, tapi ternyata setelah dioperasi, loh ternyata cantik-cantik wanita karena mata saya sudah pulih. Nah, itu kenapa kok kataraknya tambah? Karena setiap hari baca kayak begini, ini.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [48:56]**

Baik, Yang Mulia.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:56]**

Ya, mumpung dibiayai negara ... asuransi, gunakan. Jadi itu tadi.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [49:04]**

Baik, Yang Mulia.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:04]**

Yang penting bisa dilalui ... Pasal 60 dan Pasal 78 dilalui dulu, sehingga kita masuk kepada pokok masalah. Nah, pokok masalahnya supaya kita bisa tidak menolak karena itu open legal policy, maka narasi-narasinya bisa narasi secara teoritik, ya, narasi menurut keadilan sosiologis.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [49:33]**

Baik, Yang Mulia.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:33]**

Bisa menurut dari sisi apa ... kesehatan, ya. Dari sisi kesehatan. Sekarang orang Indonesia harapan hidupnya lebih panjang.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [49:42]**

Baik, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:42]**

Ya, kan? Kalau dulu kan harapan hidup Indonesia, 58. Nah kalau notaris disediakan sampai 65 saja itu sudah bonus panjang, kan? Tapi sekarang harapan hidup orang Indonesia itu sudah menunjukkan angka yang lebih daripada usia pensiun 65 itu, sehingga itu menjadi tidak adil kalau di pensiun. Tadi sudah disebutkan kebutuhan notaris tidak berbanding positif dengan jumlah penduduk yang memerlukan notaris. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu, kalau lebih kuat narasinya, maka Mahkamah akan mempertimbangkan Permohonan ini. Ya?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [50:27]**

Baik, Yang Mulia.

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:27]**

Baik. Ada yang ingin disampaikan atau cukup?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [50:32]**

Cukup, Yang Mulia.

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]**

Cukup, ya?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [50:34]**

Cukup, Yang Mulia.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:35]**

Kalau cukup, jadi kalau tidak terbaca atau tidak tercatat dengan baik, seluruh rangkaian Persidangan Pendahuluan ini, ada nanti di dalam Risalah.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [50:46]**

Baik, Yang Mulia.

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:46]**

Web-nya Mahkamah atau rekaman suaranya juga ada. Jadi ini Mahkamah itu peradilan modern, sehingga kalau nyatet repot, nah ini sekarang semuanya bisa terekam dengan baik dan bisa dimintakan di Kepaniteraan.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [51:05]**

Baik, Yang Mulia.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]**

Prof. Arsul ada? Cukup? Yang Mulia ada, cukup? Baik.

Baik. Jadi Perbaikan Permohonan paling lambat bisa disampaikan ini 14 hari waktunya sesuai dengan undang-undang. Tapi sebelum 14 hari kalau sudah ada perbaikannya, ini Para Notaris, Kuasa Hukumnya diminta kerja keras, supaya enggak berlompat (...)

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [51:30]**

Baik, Yang Mulia.

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:30]**

Makin cepat, makin baik, bisa disidangkan pendahuluan yang kedua, ya.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [51:37]**

Baik, Yang Mulia.

**119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:37]**

Jadi batas akhir Perbaikan Permohonan, 26 Februari tahun 2024, paling lambat pada Pukul 09.00 WIB, ya. Baik hard copy maupun soft copy-nya.

Ada lagi yang akan disampaikan?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [51:57]**

Izin, Yang Mulia. Satu, Yang Mulia.

**121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:59]**

Ya.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:00]**

Ini banyak notaris-notaris senior yang kemudian ingin ikut andil dalam gugatan ini. Kalau misalnya saat ini 22, besok misalnya bisa bertambah (...)

**123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:10]**

Oh, boleh, boleh.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:11]**

Ya.

**125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:12]**

Berarti ditambahkan Pemohonnya, kan?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:14]**

Betul, Yang Mulia.

**127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:15]**

Tapi dengan banyak atau sedikitnya itu tidak begitu berpengaruh sebetulnya.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:20]**

Ya, karena solidaritas ingin (...)

**129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:23]**

Ya, kalau keroyokan juga boleh, keroyokan, ya. Tapi sebetulnya yang mengajukan satu saja, enggak apa-apa.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:28]**

Baik, Yang Mulia.

**131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:29]**

Tapi itu tadi, menunjukkan solidaritas dan kekompakan. Memang ini dibutuhkan oleh banyak orang, kan begitu, ya.

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:36]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:37]**

Ya, monggo silakan, ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:38]**

Baik.

**135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:39]**

Silakan! Nanti ditambahkan, berarti Surat Kuasanya juga ada tambahan, kan?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:45]**

Betul, Yang Mulia.

**137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]**

Tambahan orang yang menjadi Pemohon, yang juga ditunjukkan nanti memberi Surat Kuasa pada teman-teman.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:53]**

Baik, Yang Mulia.

**139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:54]**

Baik, ada lagi?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:55]**

Cukup, Yang Mulia.

**141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:55]**

Cukup?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [52:56]**

Cukup.

**143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:56]**

Prof. Arsul, cukup?

**144. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:57]**

Sedikit.

**145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:58]**

Silakan!

**146. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:59]**

Ya, terlewat. Tadi kan Pemohon menyebutkan bahwa jumlah notaris 19.000-an orang.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [53:07]**

Betul, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:08]**

Kemudian ini disimbolkan baru satu notaris, itu satu kecamatan.

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [53:15]**

Betul, Yang Mulia.

**150. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:16]**

Saya ingin sebutkan bahwa di data saya kecamatan di seluruh Indonesia itu jumlahnya cuma 7.094. Jadi kalau dibagi itu pasti lebih, ya. Jadi satu kecamatan bisa dua notaris, gitu.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [53:29]**

Baik, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:30]**

Coba diperbaiki itu.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [53:31]**

Baik.

**154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:32]**

Bisa dilihat di data Kemendagri itu, ya. Terima kasih.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [53:34]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:38]**

Ya. Prof. Ridwan, ada? Cukup? Baik. Sudah cukup, ya?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [53:41]**

Cukup, Yang Mulia.

**158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:42]**

Baik, terima kasih atas Permohonannya.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB**

Jakarta, 12 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

